

## Analisis faktor pajak bermasalah dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Bentito Prayitno, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95808&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pelaksanaan mekanisme PPN serta dampaknya terhadap penerimaan dan sektor pajak. Kemudian untuk mengetahui dampak yang disumbangkan oleh Faktor Pajak Bermasalah terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yakni; pertama, sistem dan prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan selama ini telah berjalan secara baik dan efektif. Dimana efektivitas ini didukung oleh kemampuan terhadap pencapaian rencana target penerimaan PPN yang telah ditetapkan, dan cenderung melebihi nilai yang dicantumkan. Dengan kata lain perolehan pajak yang bersumber dari PPN sejak dilakukannya reformasi perpajakan menunjukkan kenaikan penerimaan yang cukup signifikan.

Kedua, sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan yakni sejak tahun anggaran 1985/86 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang diperlakukan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN ini menghasilkan nilai pajak yang sangat berarti dan perolehan ini tiap tahunnya juga menunjukkan angka yang meningkat. Dengan peningkatan ini, maka akan sangat berdampak terhadap pendapatan pajak secara keseluruhan yang sekaligus juga akan mempengaruhi penerimaan negara dalam negeri.

Disarankan sistem dan prosedur PPN yang ada hendaknya tetap dipertahankan dan diikuti dengan pengawasan yang lebih baik serta dilakukan perbaikan terhadap sistem itu sendiri secara cepat bila ditemukan kelemahannya. Upaya penegakan hukum yang dijalin kejasamanya oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya lebih ditingkatkan serta lebih disamakan persepsinya terhadap faktor pajak bermasalah. Selanjutnya, pengawasan atas wajib pajak yang mempunyai PKP agar dilakukan secara rutin dan terakhir hendaknya Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten terhadap peningkatan ability sumber daya manusianya, khususnya bagi iiskus dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relevan, penataran dan pendidikan kedisiplinan.